



PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Tanjung Pasir, 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jl. Pramuka Sei. Sirih, RT.003, RW.002, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 13 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah **ISTERI PEMOHON**, yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 17 September 1997 M atau 15 Jumadil Awal 1418 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/39/XI/1997, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tembilahan pada tanggal 15 November 1997 M.
2. Bahwa sampai dengan sekarang hubungan pernikahan Pemohon dan **ISTERI PEMOHON** masih rukun dan harmonis.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK I**, Lahir di Pulau Palas, 02 Mei 2001, tinggal bersama Para Pemohon.
 - **ANAK II**, Lahir di Pulau Palas, 03 September 2003, tinggal bersama para Pemohon.
 - **ANAK III**, Lahir di Pulau Palas, 02 Agustus 2008, tinggal bersama Pemohon.
 - **ANAK IV**, Lahir di Pulau Palas, 03 Mei 2014, tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK I** dengan seorang perempuan bernama **CALON MENANTU**.
 5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, dengan Nomor: 289/Kua.04.05.13/PW.01/05/2019 pada tanggal 14 Mei 2019 M.
 6. Bahwa antara anak Pemohon bernama **ANAK I** dengan **CALON MENANTU** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 3 Tahun.
 7. Bahwa antara anak Pemohon bernama **ANAK I** dengan **CALON MENANTU** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.
 8. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon isterinya agar segera menikah.
 9. Bahwa anak pemohon (**ANAK I**) sudah bisa bertanggung jawab dan memiliki penghasilan, dan sekarang ini bekerja sebagai Petani diperkirakan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
 10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**) untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK I** dengan **CALON MENANTU**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **PEMOHON**, Lahir di Tanjung Pasir, 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jl. Pramuka Sei. Sirih, RT. 003, RW. 002, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Mei 2001 (18 tahun);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon mempelai laki-laki hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON MENANTU, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan CALON MENANTU selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa ANAK I masih berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan CALON MENANTU berstatus gadis;
- Bahwa hubungan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar CALON MENANTU kepada orang tuanya dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga serta sanggup menafkahi isteri karena telah bekerja sebagai tukang bengkel dan mempunyai penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kedua belah pihak, baik orang tua saya maupun CALON MENANTU telah merestui dan menginginkan saya dan CALON MENANTU segera menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama **CALON MENANTU**, lahir di Tembilahan, 02 Mei 2002 (17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Jalan Gerilya Parit 03, Gg. Keluarga, RT 05, RW 01, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah lama bergaul dengan anak Pemohon serta telah menjalin cinta kasih sayang/pacaran selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar oleh anak Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa antara CALON MENANTU dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa CALON MENANTU dan anak Pemohon serta orang tua kedua belah pihak telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu untuk melangsungkan pernikahan tetapi ditolak karena belum cukup umur dan danjurkan untuk meminta Dispensasi Kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tembilahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus gadis sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404130406780002 atas nama Pemohon (PEMOHON) tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/39/XI/1997, tanggal 15 November 1997, atas nama PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404132004110003 tanggal 22 April 2019, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-21022019-0047 tanggal 21 Februari 2019, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 209/kua.04.05.13/PW.01/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 atas nama ANAK I dengan CALON MENANTU, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 03/RW 002, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK I yang masih di bawah umur.
 - Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi hubungan ANAK I bin PEMOHON dengan yang bernama CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan CALON MENANTU sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan cukup mengerti dengan kewajiban seorang suami terhadap isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I bin PEMOHON dan CALON MENANTU bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isterinya adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tani dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;

2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suhada I, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama ANAK I yang masih di bawah umur.
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan CALON MENANTU;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan CALON MENANTU telah saling kenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa setahu saksi hubungan ANAK I bin PEMOHON dengan CALON MENANTU sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari pihak ANAK I bin PEMOHON dan saksi yang merupakan salah seorang orang tua dari CALON MENANTU merestui dan senang jika keduanya segera menikah.

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I bin PEMOHON dan CALON MENANTU bersama dengan keluarga telah pernah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu untuk melangsungkan pernikahan tersebut tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat dekat, sesusuan dengan CALON MENANTU;
- Bahwa setahu saksi CALON MENANTU sanggup dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya bernama ANAK I bin PEMOHON dengan seorang wanita bernama CALON MENANTU dengan alasan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, sementara Kantor Urusan Agama menyatakan menolak untuk melangsungkan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Tembilahan berpendapat permohonan Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh anak Pemohon (ANAK I bin PEMOHON) dan calon isterinya bernama CALON MENANTU sebagaimana tercatat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pernyataan yang diberikan oleh anak Pemohon (ANAK I bin PEMOHON) dan calon isterinya bernama CALON MENANTU dapat ditarik beberapa hal pokok sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan CALON MENANTU dan telah menjalin hubungan cinta dan kasih sayang selama kurang lebih 3 tahun serta dikhawatirkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa anak Pemohon dan CALON MENANTU serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tetapi ditolak KUA Kecamatan Tembilahan Hulu karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI PEMOHON yang menikah pada tanggal 17 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon dengan isteri dan anak-anaknya, yang bertempat tinggal di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ANAK I adalah anak kandung dari PEMOHON dan ISTERI PEMOHON, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan untuk anak Pemohon dan CALON MENANTU dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu disebabkan umur anak Pemohon belum memenuhi syarat menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena usia anak Pemohon bernama ANAK I bin PEMOHON yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara eksplisit juga menunjukkan tentang telah adanya pembicaraan dan persiapan yang matang serta upaya dari kedua belah pihak keluarga yang serius untuk segera menikahkan anak Pemohon (ANAK I bin PEMOHON) dengan CALON MENANTU;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tidak memiliki halangan untuk bersaksi dan telah diambil sumpahnya di depan sidang sehingga secara formil telah memenuhi standar untuk dapat bersaksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung, bukan semata-mata kesaksian yang bersumber cerita orang lain dan atau dari perkiraan semata (*testimonium de auditu*), sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga hal ini pun telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materil, sehingga kesaksiannya laik untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon, calon isterinya, bukti P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan calon isterinya berjenis kelamin wanita;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan CALON MENANTU;
3. Bahwa anak Pemohon dan CALON MENANTU serta kedua belah pihak keluarga sudah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tetapi ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, sejumlah lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
5. Bahwa perkawinan tersebut telah sangat mendesak karena telah dibicarakan dengan serius antara kedua belah pihak keluarga, serta tanggal perkawinannya pun telah ditetapkan dan tidak mungkin untuk diundur lagi;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi CALON MENANTU;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan tingkat kebutuhan primer rata-rata di tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kecuali persyaratan tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa persiapan perkawinan antara anak Pemohon dan CALON MENANTU telah dipersiapkan dengan matang dan serius, telah memenuhi hukum adat yang berlaku di masyarakatnya, serta telah diketahui oleh masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga apabila dibatalkan karena terkendala usia calon pengantin laki-laki yang kurang dari 1 tahun akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang dapat ditimbulkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسد مُقَدَّمٌ على جلبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الإمام على الرِّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK I** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON MENANTU**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. SAFI'**, **M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I, M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SAFI', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 110.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	206.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(dua ratus enam ribu rupiah)